SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE
(Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)

Oleh:

ENI ROIKAH
NPM. 1602090093

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE
(Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh:

ENI ROIKAH
NPM. 1602090093

Pembimbing I : Sainul, SH, MA
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Eni Roikah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ENI ROIKAH**
NPM : 1602090093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sainul, SH, MA	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19680706 200003 1 004	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)**

Nama : **ENI ROIKAH**

NPM : 1602090093

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sainul, SH, MA	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19680706 200003 1 004	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1766/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman), disusun Oleh: ENI ROIKAH, NPM: 1602090093, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/07 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Sainul, SH, MA	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, MH	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE
(Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)

Oleh:
ENI ROIKAH
NPM. 1602090093

Dinamisasi kehidupan masyarakat adat terutama ditandai dengan berbagai transaksi khususnya di bidang ekonomi yang senatiasa berlangsung dan mengalami perkembangan. Pelaksanaan berbagai transaksi ini dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Salah satu bentuk transaksi yang hingga saat ini masih hidup dan dilaksanakan adalah transaksi *adol sende.* Secara umum *adol sende* merupakan suatu transaksi yang dilakukan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan oleh masyarakat dalam bentuk lisan berdasarkan kata sepakat, kepercayaan serta itikad baik melalui penyerahan tanah dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk dikuasai dalam jangka waktu tertentu dengan diikuti pembayaran sejumlah uang tertentu secara tunai serta adanya hak bagi pemilik tanah untuk menebus kembali tanah yang telah dijual kepada penerima tanah. Namun demikian pada tataran pelaksanaannya timbul berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan transaksi *adol sende* ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan batasan waktu pada adol sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam batasan waktu pada *adol sende* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah belum sesuai oleh karena itu transaksi menjadi tidak sah karena dalam penentuan batasan waktu di desa Ratna Chaton tidak di tetukan secara pasti sehingga merugikan salah satu pihak sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ENI ROIKAH
NPM	: 1602090093
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang Menyatakan,

Eni Roikah
NPM. 1602090093

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisaa:

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Mangun dan Ibunda Khasanah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Samsul Arif, Sarbidin, dan Ana Fitriana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Eni Roikah
NPM. 1602090093

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	4
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Penelitian Relevan	5
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**8**
	A. Perjanjian Adol Sende	8
	1. Konsep Adol Sende	8
	2. Dasar Hukum Adol Sende	11
	3. Proses Adol Sende	13
	B. Ba'i Al-Wafa'	14
	1. Pengertian Ba'i Al-Wafa'	14
	2. Hukum Ba'i Al-Wafa'	16
	3. Rukun Ba'I Al-Wafa'	18
	4. Perbedaan Ba'i Al-Wafa' dan Rahn	19

C. Konsep Waktu Akad 20
1. Cara Penetapan Waktu Akad 20
2. Batasan Waktu Akad 20

BAB III METODE PENELITIAN 23
A. Jenis dan Sifat Penelitian 23
B. Sumber Data 24
C. Teknik Pengumpulan Data 25
D. Teknik Analisa Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29
A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton 29
1. Sejarah Singkat Desa Ratna Chaton 29
2. Monografi Desa Ratna Chaton 29
B. Batasan Waktu Pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman 32
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman 39

BAB V PENUTUP 41
A. Kesimpulan 41
B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendididkan 26
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, dan dikatakan makhluk soasial juga karena pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset dalam rangka membangun konsepsi hukum yang terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dengan memfungsikannya sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa dinamisasi peraturan hukum harus senantiasa berkembang seiring dengan dinamisasi kehidupan masyarakat tak terkecuali masyarakat hukum adat.

Dinamisasi kehidupan masyarakat adat terutama ditandai dengan berbagai transaksi khususnya di bidang ekonomi yang senatiasa berlangsung dan mengalami perkembangan. Pelaksanaan berbagai transaksi ini dapat

dipandang sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Salah satu bentuk transaksi yang hingga saat ini masih hidup dan dilaksanakan adalah transaksi *adol sende.*[1]

Secara umum *adol sende* merupakan suatu transaksi yang dilakukan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan oleh masyarakat dalam bentuk lisan berdasarkan kata sepakat, kepercayaan serta itikad baik melalui penyerahan tanah dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk dikuasai dalam jangka waktu tertentu dengan diikuti pembayaran sejumlah uang tertentu secara tunai serta adanya hak bagi penerima tanah untuk menebus kembali tanah yang telah dijual kepada pemilik tanah.[2] Dalam hal ini keberadaan hak untuk membeli kembai menjadi salah satu karakteristik dari transaksi *adol sende.*

Pelaksanaan transaksi *adol sende* ini pada satu sisi merupakan salah satu upaya bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang anggota masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi dapat melakukan transaksi *adol sende* dengan seorang anggota masyarakat yang lain sebagai upaya dalam rangka mengatasi kebutuhannya akan uang tunai. Namun demikian pada tataran pelaksanaannya timbul berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan transaksi *adol sende* ini. Permasalahan hukum yang kemudian muncul terutama mengenai terdapatnya dualisme pengaturan hukum atas transaksi yang semula tunduk pada ketentuan hukum adat

---

[1] Ukilah Supriyatin, *Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Jaminan Tanah Menurut Hukum Adat*, http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13101118_2086-8111.pdf

[2] *Ibid*

kemudian menjadi suatu transaksi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.

Anggapan pemerintah mengenai adanya unsur pemerasan dalam transaksi *adol sende* kemudian mendorong dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai transaksi tersebut. Munculnya anggapan demikian dapat dipahami mengingat dalam hukum adat tidak diatur secara tegas mengenai batas jangka waktu maksimal bagi pelaksanaan *adol sende*.[3] Ketiadaan ketentuan yang tegas mengenai batas jangka waktu maksimal bagi pelaksanaan *adol sende* memungkinkan timbulnya pemerasan secara ekonomis yang dilakukan oleh pihak penerima tanah kepada pihak pemilk tanah. Dalam praktik, sebagian transaksi *adol sende* terlihat merugikan pihak pemilik tanah. Karena terdesak akan kebutuhan uang, petani kemudian menjaminkan tanah miliknya yang dalam beberapa kondisi tertentu hal demikian justru mengakibatkan pemilik tanah terjerat oleh lintah darat. Namun demikian pelaksanaan *adol sende* ini tak jarang juga menimbulkan kerugian bagi penerima jaminan yang beritikad baik.[4]

Penetapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp.1960 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kemunculan unsur pemerasan dalam praktik transaksi tanah yang menggunakan jaminan. Pasal 7 undang-undang ini pada intinya mewajibkan bagi pihak penerima jaminan yang telah melakukan penguasaan atas tanah jaminan selama tujuh

---

[3] Nur Putri Hidayah, Inda Rahadiyan, *"Eksistensi Praktik Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Pentong Kelurahan Selorejo Kecamatan Pundhong Kabupaten Bantul*", Jurnal Legality, Volume 25 Nomor 2, Tahun 2017. 222

[4] Ibid

tahun atau lebih untuk mengembalikan penguasaan atas tanah kepada pihak pemberi jaminan.[5] Pengaturan demikian dimaksudkan demi terwujudnya perlindungan hukum khususnya bagi pemilik tanah yang pada umumnya memiliki kedudukan lebih lemah di bidang ekonomi apabila dihadapkan dengan pihak penerima tanah.

Begitu pula yang terjadi pada beberapa warga di desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, *adol sende* dilakukan dengan adanya batasan waktu, yaitu satu tahun atau tiga tahun sesuai kesepakaan kedua pihak. *Adol sende* dilakukan masyarakat desa Ratna Chaton ketika masyarakat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Transaksi *adol sende* terjadi atas dasar rasa saling percaya diantara keduanya tanpa menggunakan perjanjian.[6]

Dari latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam. Maka penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Pada Adol Sende (Studi Kasus Didesa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Tinjauan Hukum

[5] Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp. 1960

[6] Hasil *wawancara* dengan Bapak Tasiman, Warga Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah, tanggal 20 januari 2021

Ekonomi Syariah terhadap batasan waktu pada adol sende di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah "Untuk mengetahui ketentuan batasan waktu pada adol sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah menurut Hukum Ekonomi Syariah".

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang batasan waktu *adol sende* sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat Ratna Chaton mengenai batasan waktu pada *adol sende* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sudah ada. Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian karya-karya yang telah ada. Beberapa kutipan penelitiam terdahulu yang terkait diantaranya yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sitem Duwek Urip Di Desa Wangun Rejo Kecamatan Turi*

Kabupaten Lamongan . Karya Diana Suci Rohmania program studi muamalah fakults syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini menggali tentang bagaimana tradisi jual beli sawah masyarakat Desa Wangun Rejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan jika ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah tradisi masyarakat Desa Wangun Rejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti akan terfokuskan pada batasan waktu pada adol sende di masyarakat. [7]

Karya tulis lain yang secara umum berkaitan dengan penelitian peneliti adalah karya tulis yang berjudul "*Eksistensi Praktik Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Pentong Kelurahan Selorejo Kecamatan Pundhong Kabupaten Bantul".* Karya Nur Putri Hidayah dan Inda Rahadiyan.[8]

Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana bagaimana pelaksanaan transaksi jual gadai (*adol sende*) dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat kaitannya dengan pemberlakuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960. Persamaan penelitian adalah mengenai barang jaminan atas utang (sende). Sedangkan yang menjadi perbedaan, pada skripsi tersebut membahas mengenai kendala yang dihadapi masyarakat dalam praktik *adol sende*, Sedangkan dalam penelitian membahas mengenai batasan waktu pada adol sende.

---

[7] Diana Suci Rohmania, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sitem Duwek Urip Di Desa Wangun Rejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, (Surabaya :Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2018).*

[8] Nur Putri Hidayah dan Inda Rahadiyan, "*Eksistensi Praktik Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Pentong Kelurahan Selorejo Kecamatan Pundhong Kabupaten Bantul",* Jurnal Legality, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018.

Jurnal yang berjudul "*Praktik Sende dalam Prespektif Ekonomi Syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaen Jombang".* Karya Rizky Hidayatulloh, Dalam jurnal bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik sende di desa Rejoagung dan prespektif ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Berdasarkan penilitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktik sende adalah praktik yang melibatkan 2 pihak antara orang yang berutang dan pemberi utang dengan sawah sebagai jaminan atas utang tersebut. Sawah dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang hingga orang yang beutang dapat menebusnya. Menurut syariat, praktik tersebut telah memiliki legitimasi sesuai dengan pendapat ulama yang ada.[9]

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang berbeda. Yakni dari segi tolak ukur penelitian dan tujuan uang ingin di capai dari penelitian tersebut. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang sende. Sedangkan dalam penelitian ini uang menjadi fokus kajian penelitian adalah batasan waktu pada *adol sende* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

---

[9] Rizky Hidayatulloh, "*Praktik Sende dalam Prespektif Ekonomi Syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaen Jombang",* Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Adol Sende

1. Konsep Adol Sende

Istilah *adol sende* telah dikenal sejak masa Jawa kuno. Transaksi adol sende ini telah mengalami perkembangan baik dalam aturan maupun praktek yang dilakukan oleh masyarakat jawa pada umumnya. *Adol sende* merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pembayaran uang tunai dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan membayar uang yang sama dengan jumlah utang.[1] Kemudian yang diperoleh si pembeli adalah hak untuk mengambil manfaat selama tanah itu belum dikembalikan

Dalam hukum adat penyerahan tanah yang bersifat tetap terjadi dengan transaksi jual lepas. [2] Untuk pegesahannya semua transaksi tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat harus diketahui atau dilakukan oleh kepala persekutuan hukum sedangkan untuk berlakunya cukup diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi. Berbeda dengan transaksi yang terjadi dalam hukum pedata, transaksi atas tanah hukum adat tidak perlu dibuktikan dengan data otentik (akta notaris).

---

[1] Yulia Hafizah, *Praktek Jual Sanda DalamMasyarakat Prtani Di Hulu Sungai Tengah,* Jurnal Al-Banjar , Vol. 11, No. 1, (Januari 2012), 94

[2] Imans Sudyat, *Hukum Adat,* Sketsa Asas (Jakarta:Liberti, 1981), 28.

Dalam Islam *adol sende* disebut ba'i al-wafa' yaitu secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berarti jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.[3]

Jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Akad ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. [4]

Ter Haar, seorang ahli hukum adat mendefinisikan sende sebagai penyerahan dari kekuasaannya atas sebidang tanah yang diatur sedemikian rupa sehingga pemilik tanah dapat mengembalikan tanah itu dalam kekuasaanya dengan membayar kembali (menebus) jumlah uang yang diterimanya, dengan ketentuan jangka waktu atau tidak. Jika tidak ditentukan jangka waktunya maka si pembeli adalah pihak yang berhak atas tanah. Dengan pembayaran kembali itu dapat ditunda, pihak penjual dapat melakukan pengunduran dari tebusannya. Sebaliknya, jika ditentukan batasan waktunya, maka ketika jatuh tempo pihak penjual harus menebus tanahnya. Jika hingga jatuh tempo penjual belum bisa menebus tanahnya, maka tanah tersebut tetap dalam kuasa pembeli. Biasanya diawal akan disepakati bersama tentang apa yang harus dilakukan jika dalam jatuh tempo tanah belum dapat ditebus. Apakah tetap dikelola oleh pembeli

[3]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (41).
[4]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 179.

hingga penjual mampu menebus, atau dijual lepas kepada pihak pembeli, atau bahkan menjadi milik pembeli untuk selama-lamanya. [5]

Solusi *adol sende* agar tidak terjerumus kepada riba karena dimanfaatkannya jaminan oleh pihak penerima jaminan adalah *ba'i al-wafa. Ba'i al-wafa* adalah akad jual beli yang mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Sehingga apabila waktu yang ditentukan telah berakhir, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada orang lain seharga semula sebagaimana yang telah disepakati bersama.[6]

Para ulama fiqh Hanafi lebih lanjut menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara *bay' al-wafa'* dengan *ar-rahn* adalah:

a. Dalam akad *ar-rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karen aharus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bay' al-wafa'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
b. Dalam *rahn* jika harta yang digadaikan (*al-marhun*) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedagkan dalam *bay al-wafa* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
c. Dalam *rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *bay al-wafa*

[5]Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 113-114

[6] Enang Hidayat, *Transakti Ekonomi..*, 201

biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi pemiliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.

d. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu ke pihak ketiga.

e. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.[7]

2. Dasar Hukum Adol Sende

Adol Sende atau pemberian jaminan hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن
يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Baqarah: 283)[8]

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 154-155

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 38

Kandungan dari ayat tersebut adalah bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan jual beli yang tidak tunai/kontan sehingga prosesnya lebih lanjut ditakutkan ada ingkar, difahami proses tersebut sebagai perjalanan yang berisiko terhadap akad yang ada dimana jual beli ini sifatnya bersyarat atau jual beli tidak lepas.

Karena akad *Adol Sende* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *Adol Sende* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli. [9]

3. Proses Adol Sende

Tahapan-tahapan proses adol sende di antaranya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Perjanjian

Pada pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan penyerahan dari kekuasaan (*heerschappij*) atas sebidang tanah, yang diatur sedemikain rupa hingga si pemilik tanah dapat mengembalikan lagi tanah itu dalam kekuasaannya dengan membayar kembali (menebus) jumlah uang yang diterimanya, [10]

---

[9] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 176-177.

[10] Tiwuk Kusuma Hastuti, "Sende di Jawa, Suatu Tinjuan Historis", Diakronik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sejarah, Vol. 6, No. 1, 2016, 2

b. Penentuan Jangka Waktu

Jangka waktu dapat ditentukan atau juga dapat tidak ditentukan. Jika tidak ditentukan jangka waktunya maka si pemberi uang ialah pihak yang berhak atas tanah (*grondgerechtijde*). Ialah yang mengusahakan tanah yang bersangkutan. Ia malah dapat mengalihkannya lagi, dengan disertai beban-beban yang sama, kepada pihak ketiga. Si penerima uang memang berhak mengakhiri "*grondgerechtijde*" dari si pemberi uang dengan membayar kembali. Akan tetapi ia tidak wajib untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, pembayaran kembali itu selalu dapat ditunda.[11]

c. Penebusan tanah

Pada praktek sende, ternyata si penjual tidak diwajibkan untuk menebus. Apabila telah ditetapkan suatu jangka waktu menebus, maka ia tidak diharuskan untuk melakukan penebusan tersebut. Oleh karena itu si penerima tanah untuk selamanya dapat tetap menikmati dan mempunyai kekuasaan atas hak milik tanah. Tetapi jika telah lewat waktunya, pihak *grondgerechtijde* dapat memaksa pihak penerima uang untuk menyerahkan tanah bersangkutan untuk selama-lamanya dengan menambah uang pembayaran apabila uang gadainya lebih rendah daripada harga penjualan tanah.[12]

---

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid*

B. Ba'I Al-Wafa'

1. Pengertian Ba'I Al-Wafa'

Secara etimologis, al-bai' berarti jual beli, dan al-wafa' berarti pelunasan/ penutupan utang. Bai' al-wafa' adalah salah satu bentuk akad (transaksi yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.

Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bai' al wafa' atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Menurut Dr. Nasrun Haroen, bai' al wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang di jual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah telah tiba.

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun itu telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Jual ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima.

Sementara, banyak pula meminjam uang yang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam.

Barang yang diperjualbelikan dalam bai' al wafa' adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, sawah, dan rumah.[13] Di sini lain imbalan yang di berikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan bai' al- wafa'.[14]

Akad ini salah satu akad yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.[15] Bai' al-wafa terdapat 3 bentuk akad, yaitu sebagai berikut:

a. Ketika dilakukan transaksi, akad ini termasuk akad bai' (jual-beli), karena di dalamnya secara jelas akadnya adalah jual-beli yang dibuktikan melalui ijab kabul. Misalnya penjual berkata kepada pembeli:" saya menjual sepetak tanah ini kepada engkau seharga Rp 15.000.000 selama dua tahun". Kemudian pembeli menjawab:"saya terima".
b. Transaksi ini berbentuk ijarah (sewa-menyewa), karena sepetak sawah yang dijual itu pada waktu yang telah ditentukan harus dijual kembali kepada penjual semula, sekalipun pemegang sepetak sawah itu (si pembeli) berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya (panen) selama waktu yang disepakati ketika akad dilaksanakan.

Transaksi ini berbentuk rahn (gadai). Karena ketika tenggang waktu yang telah disepakati pada waktu akad sudah jatuh tempo, maka si penjual

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 152
[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: Kencana, 2013). 179
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 152.

harus mengembalikan uang kepada pembeli dengan cara membeli kembali sepetak sawah tersebut dan si pembeli pun harus mengembalikan sepetak sawah tersebut dengan cara menjualnya kepada penjual asal dengan harga semula Rp 15.000.000.[16]

2. Hukum Ba'I Al-Wafa'

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, bai' al-wafa' baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan bai' al-wafa' telah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara meengatakan: "Para syekh kami (Hanafi) membolehkan bai' al-wafa' sebagai jalan keluar dari riba.[17]

Menurut Abu Zahra, tokoh fiqh dari Mesir, megatakan bahwa dilihatdari segi sosio-historis, kemunculan bai' al wafa' di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi member hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapat imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keingina orang-orang kayapn

---

[16] *Ibid*
[17] Nasrun Haroen, *Fiqh,* 180

terayomi. Jalan pikiran ulama' Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap bai' al wafa' adalah didasarkan pada istihsan urfi. Akan tetapi para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi jual beli ini. Alasan mereka adalah :

a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adana tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SWA maupun di zaman sahabat.
d. Jual beli ini merupakan hillah (suatu perbuatan yang pada dasarnya disyatriatkan, dilaksanakan sengaja untuk membatalkan hukum syara' lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan maksud syara' persyari'atan jual beli.

Dalam hukum positif Indonesia bai' al-wafa' telah diatur, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 sampai dengan Pasal 115.[18]

Pasal 112

(1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut harganya dikembalikan.
(2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut barangnya kembali seharga barang itu

[18] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 37

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali adanya kesepakan antara para pihak.

Pasal 114

(1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
(2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai' al wafa' dapat diwariskan.

3. Rukun Ba'I Al-Wafa'

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam bai' al wafa' sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pertanyaan membeli). Dalam jual beli,mereka hanya ijab qabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat bai' al-wafa', menurut mereka, sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk bai' al wafa' hanyalah dari segi penegasan bahwa, barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dalam tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.

4. Perbedaan Ba'i Al-Wafa' dan Rahn

a. Dalam akad Rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karna harus dikembalikan pada penjual), sedangkan dalam ba'i al wafa', barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang telah disepakati.

b. Dalam ar-Rahn jika harta yang digadaikan (al-Marhu>n) rusak selama di tangan pembeli maka kerusakan menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam ba'i al wafa' apabila kerusakan bersikap total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakan tidak para, maka hal itu tidak merusak akad.

c. Dalam ar-Rahn segela biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan , barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam ba'i al wafa' biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi kepemilikannya selama tenggang waktu yang telah disepakati.

d. Kedua belah pihak tidak boleh memindah tangankan barang itu kepihak tiga.

Karena akad bai' al-wafa' sejak semula ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang yang menjadi obyek jual beli tersebut dianggap sebagai jaminan yang berada di tangan pemberi utang. Ketika uang sejumlah pembelian semula telah dikembalikan kepada pembeli

setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.[19]

C. Konsep Waktu Akad

1. Cara Penetapan Waktu Akad

Penetapan waktu akad yaitu sebagai berikut:

a. Penentuan waktu dalam akad harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
b. Penentuan waktu akad harus sesuai dengan isi akad.
c. Penentuan waktu dalam akad harus bersambung dan berada di tempat yang smaa jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.
d. Namun demikian, dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami.
e. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad.[20]

2. Batasan Waktu Akad

Akad, yang dilakukan dengan jaminan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan dana yang terus meningkat seiring perkembangan zaman, untuk memperoleh dana secara mudah dengan waktu yang cepat. Namun sangat disayangkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan banyak dijumpai di desa mayoritas dibuat secara tidak tertulis, karena kebanyakan masyarakat sudah terbiasa mengadakan akad atas dasar kepercayaan dan tolong menolong, sehingga

---

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: Kencana, 2013). 181
[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51-52

tidak dibuat secara otentik. Kemudian pihak berutang memberikan jaminan dikuasai oleh pihak berpiutang.

Jangka waktu perjanjian ini biasanya tidak ditentukan secara jelas, sehingga objek jaminan akan tetap dikuasai oleh pihak berpiutang selama pihak berutang belum mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. hal ini sebenarnya membuat pihak berpiutang berada dalam posisi yang dirugikan, karena selama pihak berutang belum mampu memenuhi kewajibannya, benda jaminan dalam hal ini adalah tanah pertanian penguasaanya masih tetap berada di tangan pihak berpiutang dan pemanfaatan tanah serta hasil panen pun dikuasai sepenuhnya oleh pihak berpiutang. Semakin lama pihak berutang belum mampu melunasi utangnya, maka hasil panen yang diperoleh dari objek jaminan akan semakin banyak. Bahkan terkadang melebihi jumlah nilai utangnya. Namun karena perjanjiannya tidak dibuat secara tertulis maka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pun tidak kuat.[21]

Dasar hukum batasan waktu jaminan dalam akad terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dijelaskan bahwa "barangsiapa menguasai tanah-pertanian sebagai jaminan yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah

[21] Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang", *Privat Law,* Vol. 5 No/ 2 Juli-Desember 2017

tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. [22]

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan "untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. "[23]

[22] Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Reseach).* Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja yang terjadi di lapangan. [1]

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian,[2] sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenalogis yang mengutamakan pengahayatan (*vestehen).* [3]

---

[1]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 17.

[2]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2013), 48

[3]Imam Gunawan, *Metode Penelituian Kualitatif: Teori dan Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 80.

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa/kata-kata. Penulis akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan batasan waktu pada adol sende yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang benar-benar *real,* diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primerdapat dikumpulkan melalui wawancara observasi, eksperimen maupun kuisoner (daftar pertanyaan). [4] Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang didapat oleh peneliti dari 3 orang pemilik sawah dan 3 penerima sawah yang semua termasuk masyarakat yang tinggal di Desa Ratna Chaton Kecamatan Septih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

---

[4]Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 103

Pemilik sawah dan penerima sawah sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.[5]

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya oleh seseorang atau kelompok lain yang merupakan sumber data yang telah ada maupun telah jadi data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, biasanya sudah dalam bentuk publikasi yaitu mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan dari hasil penelitian. [6]

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian, yang sebagian besar dari buku Fiqih Muamalah karya Nasrun Haroen, Fiqh Ekonomi Syariah karya Madani serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *adol sende*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat

---

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 184-185

[6]Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada,2008), 102

metode untuk mengumpulkan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain adalah wawancara, studi dokumentasi dan *focused Grub Discussion* serta observasi. [7] Pada penelitian ini peneliti pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Kartono sebagaimana yang dikutip oleh Masruhan dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum, istilah *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadap-hadapan secara fisik dan merupakan tanya jawab secara lisan.[8]

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang di anggap perlu dalam wawancara, responden juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin di kemukakannya. Pada penelitian ini tidak selalu terfokuskan pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, tetapi dengan memahami keadaan pada pihak yang bersangkutan.

Wawancara dalam penelitian ini kepada pemilik sawah dan penerima sawah. Dalam hal ini peneiti melakuan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi *adol sende* yaitu Bapak Shodik, Husaini, Saiful (pemilik sawah), dan bapak Tasiman, Samsul, Huda

[7]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif,*(Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 15.

[8]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,*(Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

(penerima sawah) yang semua termasuk masyarakat yang tinggal di Desa Ratna Chaton Kecamatan Septih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah catatan atau karya seorang tentang suatu yang sudah berlaku. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian.

Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan dapat mendorong terciptanya sebuah data.[9] Kaitannya dengan hal itu peneliti banyak mengambil dokumen dari foto-foto selama kegiatan dan dokumen-dokumen yang dirasa penting untuk mendukung penelitian tersebut .

Proses dokumentasi ini dilakukan untuk mengambil data yang berkaitan dengan transaksi *adol sende* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Hal ini digunakan untuk membuktikan kebenaran segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi *adol sende* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, serta dapat digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Contoh dokumentasi yang digunakan peneliti adalah profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

[9] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) 208.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengorganisasian data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi dan artikel). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang berdasarkan atau diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian diangkat menjadi teori substantif. [10]

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berfikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. [11]

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. [12] Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai fakta-fakta batasan waktu pada adol sende di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

---

[10] Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook OfQualitative Research,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 290.

[11]Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 193

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

1. Sejarah Singkat Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

Desa Ratna Chaton awal mula dibuka pada tahun 1957 oleh Transmigran Umum yang berasal dari Pulau Jawa, dengan jumlah 150 KK, 447 Jiwa dan 688 ha lahan yang dibuka.

Desa Ratna Chaton adalah salah satu Desa yang ada di kecamatan Seputih Raman. Di Kecamatan Seputih Raman terdapat 14 Desa yang salah satunya adalah Desa Ratna Chaton, Desa Ratna Chaton terdiri dari 5 dusun, yaitu: Ratna Chaton I, Ratna Chaton II, selanjutnya Ratna Chaton III, Ratna Chaton IV dan Ratna Chaton V. Penduduk Desa Ratna Chaton sebagian besar suku jawa dan beragama Muslim. Di Desa Ratna Chaton ini untuk Desa RC I, III, IV dan V hampir semua suku jawa. Dan untuk RC II hampir semua bersuku sunda. Berdasarkan data dokumentasi Desa Ratna Chaton telah dipimpin oleh 7 Kepala Kampung sampai pada saat ini.[1]

2. Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

a. Geografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

Luas Desa Ratna Chaton adalah 688 Ha. Desa Ratna Chaton memiliki tanah yang subur hingga cocok untuk daerah pertanian kondisi geografi Desa Ratna Chaton yaitu:

[1] Dokumentasi Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, diperoleh tanggal 23 Juni 2021

a. Ketinggian dari permukaan laut: 76 M
b. Banyaknya curah hujan : -
c. Topografi : Dataran Rendah
d. Suhu udara rata – rata : 28 – 33’

Secara administrasi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rama Indra
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Rejo Basuki
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Putra Buyut
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rama Dewa

Orbitasi Desa Ratna Chaton sebagai berikut:

a. Jarak dari kantor kecamatan: 6 Km
b. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota: 29 Km
c. Jarak Ibukota Provinsi : 80 Km
d. Jarak dari Ibukota Negara: - Km

b. Demografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

Penduduk Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman masyarakatnya berasal dari daerah pulau Jawa. Dalam monografi desa disebutkan bahwa jumlah penduduk mencapai 3.286 Jiwa.

Dari jumlah penduduk 3.286 jiwa, Jumlah penduduk Desa Ratna Chaton dengan jumlah penduduk laki – laki 1632 dan jumlah penduduk perempuan 1654.

Potensi sumber daya manusia yang terdapat di Desa Ratna Chaton dalam bidang pendidikan adalah tamat SD berjumlah 443 Orang, tamat SLTP/sederajat berjumlah 326 orang, tamat SLTA/sederajat berjumlah 337 orang, lulus Diploma (1, 2, 3, 4) berjumlah 173 orang dan STRATA (1, 2, 3) berjumlah 104 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendididkan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	443
2.	SLTP	326
3.	SLTA	337
4.	Kejuruan	123
5.	Diploma (1, 2, 3, 4)	173
6.	STRATA (1, 2, 3)	104

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Ratna Chaton adalah bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 1316 orang, sebagai Buruh Tani berjumlah 456 orang, sebagai Wiraswasta berjumlah 486 orang, sebagai pedagang berjumlah 148 orang, sebagai jasa 8 orang, sebagai pengrajin berjumlah 38 orang, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 46 orang, sebagai Guru / Dosen berjumlah 134 orang, sebagai TNI berjumlah 12 orang, sebagai POLRI berjumlah 18 orang.[2] Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

[2] Dokumentasi Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, diperoleh tanggal 12 juni 2021

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	148
2.	Jasa	8
3.	Pengrajin	38
4.	Petani	1.316
5.	Buruh Tani	456
6.	PNS	46
7.	Guru/Dosen	134
8.	TNI	12
9.	POLRI	18
10.	Wiraswasta	486
	Jumlah	3.286

B. Batasan Waktu Pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

Jual beli sawah yang terjadi di Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman adalah suatu transaksi yang sering terjadi saat masyarakat membutuhkan sejumlah uang. Dalam praktik Jual beli ini, penjual menggunakan syarat "waktu", sedangkan pihak penjual biasanya membayar dengan menggunakan uang.[3]

Adapun proses *adol sende* yang terjadi di Desa Ratna Chaton, yang pertama, adalah penjual mencari seorang pembeli. Kemudian dilakukan tahapan yang kedua, yaitu menaksir harga dari sawah tersebut. Ketika kedua belah pihak sepakat dengan harga dan barang yang ditawarkan, maka ijab qabul baru bisa dilaksanakan. Ijab qabul dilakukan sebagai salah syarat utama dalam praktik *adol sende* tersebut. Ketika ijab qabul dilangsungkan,

[3] Shodik, Wawancara Penjual, Ratna Chaton, 23 Juni 2021

keberadaan saksi menjadi sangat penting untuk menjaga kemungkinan terjadi konflik antara penjual dengan pembeli.[4]

Akad yang digunakan ketika ijab qabul adalah akad jual beli.[5] Akadnya memang benar, tetapi dalam perakteknya tidak mencerminkan akad jual beli. Dalam jual beli, setelah ijab qabul berlangsung, kepemilikan penuh akan beralih dari penjual kepada pembeli. Tanah yang telah dijual tidak lagi menjadi milik penjual melainkan sepenuhnya menjadi milik pembeli. Fenomena di lapangan justru tidak demikian, kepemilikan tidak berpindah sepenuhnya melainkan masih terikat dan sengaja diikat dengan waktu yang ditentukan. Bahkan yang berpindah adalah kepemilikan manfaat. Penjual mendapatkan manfaat dari uang yang diterimanya, sementara pihak pembeli juga mendapatkan manfaat dari sawah yang dibelinya. Kedua barang, baik milik penjual maupun milik pembeli, akan kembali seutuhnya kepada kedua belah pihak. Barang milik penjual akan kembali ke penjual dan barang milik pembeli juga dikembalikan kepada pembeli.[6]

Setelah dilakukan ijab qabul tahapan selanjutnya adalah pembayaran. Bentuk pembayaran disini adalah menggunakan uang yang berlaku. uang adalah salah satu alat tukar yang sah, baik dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan uang tersebut sesuai dengan harga yang telah ditentukan.[7]

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan di atas, maka tahapan yang berikutnya adalah peyerahan barang, yang dilakukan diantara dua belah pihak

---

[4] Agus Rianto, Wawan cara Tokoh Masyarakat (Kepala Desa), Ratna Chaton, 23 Juni 2021

[5] Husaini, Wawancara Penjual, Ratna Chaton, 23 Juni 2021

[6] Mangun, Wawancara Tokoh Masyarakat(RT), Ratna Chaton, 23 Juni 2021

[7] Tasiman, Wawancara, Pembeli, Ratna Chaton, 23 Juni 2021

(penjual dan pembeli), dalam penyerahan barang disini tidak seperti jual beli sawah yang sering terjadi yaitu dengan menyerahkan sertifikat sawah sebagai bukti perpindahan hak milik, akan tetapi jual beli sawah disini yaitu dengan menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti perpindahan hak milik. Perpindahan barang disini disertai dengan syarat-syarat diantaranya pengembalian hak milik sawah kepada penjual setelah waktu yang telah ditentukan telah selesai, besertaan dengan pengembalian pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli yang harus dikembalikan lagi oleh pembeli. Dalam konteks Islam jual beli memiliki rukun-rukun, salah satunya adalah berupa barang atau benda jual beli yang mampu diserahkan, dapat diketahui dan ditangan, adapun praktik *adol sende* yang terjadi di Desa Ratna Chaton ini barang yang dapat diketahui bukanlah sertifikat akan tetepi hanya kwitansi karena praktik *adol sende* yang terjadi ini hanya bersifat sementara dan adanya jangka waktu, kwitansi inilah yang akan dijadikan alat bukti kepemilikan sementara. Selain sebagai alat bukti kepemilikan sementara, kwitansi disini juga sebagai tanggungan penjual untuk melakukan pembelian kembali sawah yang telah diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran yang sesuai dengan pembayaran sebelumnya, kwitansi disini dibuat dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), [8] hal ini sesuai dengan firman allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:

[8] Samsul, Wawancara, Pembeli, Ratna Chaton, 23 Juni 2021

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila ka mu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*"

Adapun tahapan yang terakhir adalah proses penyerahan kembali barang yang di telah diambil manfaat yaitu sawah dan uang. Proses ini dilakukan setelah batas waktu habis yaitu dengan cara penyerahan kembali sawah yang telah dibeli oleh pembeli kepada penjual, disertai dengan pengembalian pembayaran sawah oleh pihak penjual kepada pembeli. Pengembalian sawah yang disertai dengan uang sebagai alat tukar dalam masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dilakukan.[9]

Secara factual, kepemilikan yang terjadi dalam praktik *adol sende* adalah kepemilikan semu bukan kepemilikan sempurna. Kepemilikannya hanya berupa kepemilikan manfaat. Sehingga, menurut peneliti, praktik *adol sende* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ratna Chaton adalah bukan tergolong sebagai sistem jual beli lepas, melainkan masuk dalam kategori sistem jual beli bersyarat (Ba'I Al-wafa') .

Ada 3 kasus yang terjadi di Desa Ratna Chaton untuk menentukan batasan waktu dalam *adol sende* yaitu

[9] Huda, Wawancara, Pembeli, Ratna Chaton, 23 Juni 2021

1. Jual beli sawah sistem *adol sende* antara bapak Shodik dengan bapak Tasiman

Perjnjian ini terjadi pada mei 2018. Bapak Shodik melakukan jual beli sawah dengan sistem *adol sende* ini dikarenakan bapak Shodik sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak nya. proses terjadinya jual beli sawah dengan sistem *adol sede* ini berawal dari pemilik sawah yang membutuhkan uang dengan segera. Adapun proses terjadinya jual beli sawah dengan sistem *adol sende* ini yang dilakukan oleh bapak Tasiman dan bapak Shodik.

Pada waktu itu bapak Shodik menawarkan sawahnya kepada bapak Tasiman dan kebetulan bapak Tasiman menyanggupinya untuk membeli sawah tersebut, namun karena bapak Shodik tidak mau kehilangan kepemilikan atas sawahnya terbut, maka bapak Shodik menggunakan akad jual beli dengan sistem *adol sende*, sehingga suatu saat bapak shodik dapat menebus sawah yang telah ia jual itu. Dan menurut penuturan bapak Shodik adalah sebagai berikut.

"awalnya saya membutuhkan uang itu karena untuk pembayaran kuliah anak saya, karena kebutuhan yang mendesak itu saya tanpa pikir panjang, menawarkan kepada tetangga saya, kemudian bapak Tasiman menyetujui untuk membeli sawah tersebut, dan karena itu peninggalan orang tua saya, maka saya jual sawah itu dengan sistem *Adol sende* agar dapat saya beli lagi (tebus) di kemudian hari"

Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan harga jual sawah seluas 2.500 M^2 senilai dengan 30 juta dan bapak Tasiman pun menyetujui membelinya dengan harga tersebut. Kemudian bapak Shodik pun mengatakan bahwa beliau akan menebusnya kembali dengan harga tersebut setelah beliau mampu untuk menebusnya kembali'

Setelah terjadi kesepakatan tersebut, maka bapak Shodik menerima uang sebesar 30 juta dan Bapak Tasiman pun mererima sawah tersebut, dan sawah tersebut akan menjadi milik bapak Tasiman, sampai dengan bapak Shodik mampu untuk menebus sawah itu kembali dari bapak Tasiman, akad yang terjadi pada tahun 2018 tersebut akan berakhir pada masa panen terakhir penggarapan bapak Tasiman, dan bapak Shodik menebusnya dengan jumlah sama yakni senilai 30 juta, sama seperti bapak Tasiman membelinya dari bapak Shodik

2. Jual beli sawah sistem *adol sende* antara bapak Husaini dengan bapak Samsul

Perjanjian ini terjadi pada januari 2014. Bapak Husaini melakukan jual beli sawah dengan system *adol sende* ini dikarenakan bapak Husaini sedang membutuhkan uang untuk membayar hutangnya dan untuk keperluan sehari-hari. Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan harga jual sawah senilai 50 juta denga luas sawah 5.000 M^2 dan bapak Samsul pun menyetujui akad dengan harga tersebut. Kemudian bapak Husaini pun mengatakan bahwa beliau akan menebusnya kembali denngan harga

tersebut setelah beliau mampu untuk menebusnya kembali, dan perjanjian ini sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun.

"mau bagaimana lagi, saya sebenrnya sudah ingin untuk menebus sawah saya kembali, akan tetapi uang yang saya kumpulkan untuk membeli sawah itu kembali, selalu terpakai untuk kebutuhan saya sehari-hari".

Dan sawah tersebut hingga saat ini belum ditebus (dibeli) kembali oleh bapak Husaini dan tetap dalam penguasaan bapak Samsul.

3. Jual beli sawah sistem *adol sende* antara Bapak Saiful dan Bapak Huda

Jual beli ini terjadi pada tahun 2016. Ibu Sundari melakukan jual sawah dengan sistem *adol sende* ini dengan alasan tidak dapat menggarap sawah tersebut karena sedang sakit dan membutuhkan uang untuk berobat. Bapak Saiful pun menawarkan sawahnya dan akhirnya Bapak Huda pun tertarik untuk membeli sawah tersebut.Sawah tersebut dijual dengan sistem *adol sende* sebesar 15 juta dengan luas tanah sawah 2.500 M^2. Dan kemudian terjadi kesepakatan antara keduanya, perjanjian itu pun terjadi antara bapak Saiful dan Bapak Huda, setelah tiga tahun sawah itu dalam kekuasaan Bapak Huda.Akhirnya Bapak Saiful berhasil menebus sawah itu kembali pada tahun 2019 setelah masa panen terakhir penggarapan sawah tersebut.

Bapak Huda membelinya dengan akad *adol sende* yakni sebesar 15 juta, yakni dengan jumlah yang sama pada saat Bapak Saiful membeli kembali dari Bapak Huda.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

Jika melihat sekilas praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Ratna Chaton, maka mungkin orang akan berkesimpulan bahwa praktik tersebut merupakan jual ba'i Al-wafa', yaitu jual beli yang menggunakan syarat jika masa tenggang telah habis, maka barang tersebut harus dibeli kembali. praktik *adol sende* di Desa Ratna Chaton memiliki kesamaan dengan sistem Ba'i Al-wafa', seperti adanya syarat waktu yang telah ditentukan untuk pembelian kembali sawah tersebut. Dalam penetuan batasan waktu yang terjadi di Desa Ratna Chaton ini ada persamaan dengan bunyi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga di jelas kan dalam pasal 20 ayat 42 yaitu, " Ba'i Al-wafa' / jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dalam di beli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang di sepakati telah tiba".

Jika melihat keuntungan atau kerugian, maka praktik *adol sende* melahirkan ketidakseimbangan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Para penjual, sebenarnya, berada posisi rugi karena ketika penjual pada saat jatuh tempo harus mengembalikan sejumlah uang yang sama jumlahnya dengan sewaktu uang itu diterima oleh penjual. Manfaat yang diterima oleh penjual sawah tidak sebanding dengan manfaat yang dierima oleh para pembeli. Dalam posisi ini, pembeli selalu diuntungkan. Sawah yang mereka beli dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hasil panen sebagai akibat dari tanah yang mereka beli terus dinikmati oleh pembeli. Ketika tempo beli sudah berikhir, pihak pembeli kemudian mengembalikannya tanpa adanya yang

risiko kenaikan harga jual yang berdampak pada pemberatan terhadap pembeli. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pihak pembeli selalu dalam posisi untung dan diuntungkan. Untuk menghindari terjadinya kerugian salah satu pihak dalam adol sende maka di munculkannya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dijelaskan bahwa:

"barangsiapa menguasai tanah-pertanian sebagai jaminan yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. [10]

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan "untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. "[11]

Dalam semua transaksi apapun harus mencerminkan keuntungan kepada kedua belah pihak. Jika suatu transaksi hanya menguntungkan kepada satu pihak dan merugikan pihak yang lain, maka transaksi yang demikian tergolong sebagai transaksi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

---

[10] Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang Batasan waktu pada *adol sende* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini yaitu dalam batasan waktu pada *adol sende* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah belum sesuai oleh karena itu transaksi menjadi tidak sah karena dalam penentuan batasan waktu di desa Ratna Chaton tidak di tentukan secara pasti sehingga merugikan salah satu pihak sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan "untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di sarankan kepada:

1. Semua pihak, diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Untuk tokoh Masyarakat, supaya bisa megarahkan masyarakat sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat Desa Ratna Chaton mayoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana, 2013.

Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook Of Qualitative Research.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Gunawan, Imam. *Metode Penelituian Kualitatif: Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.

Hafizah, Yulia. *Praktek Jual Sanda DalamMasyarakat Prtani Di Hulu Sungai Tengah.* Jurnal Al-Banjar . Vol. 11. No. 1. Januari 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasanah, Hasyim. "*Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial*. " *At-Taqaddum* 8. No. 1 5 Januari 2017.

Herdiansyah. Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Hidayah, Nur Putri dan Inda Rahadiyan. "*Eksistensi Praktik Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Pentong Kelurahan Selorejo Kecamatan Pundhong Kabupaten Bantul".* Jurnal Legality. Vol. 25. No.2, September 2017- Februari 2018.

Hidayatulloh, Rizky. "*Praktik Sende dalam Prespektif Ekonomi Syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaen Jombang",* Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020

Idri. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana, 2015.

Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi. Tesis. Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah).* Jakarta: Kencana, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Nufus, Zakiatun. Skripsi: *Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam.* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1655/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019 09 Desember 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Sainul, SH.,MA.
2. Nurhidayati, MH.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ENI ROIKAH
NPM : 1602090093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : MODEL SOSIALISASI ASPEK HUKUM GADAI DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE
(Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISISNIL PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Peneliti

C. Tujuan dan Manfaat

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Adol Sende

1. Konsep Adol Sende

2. Dasar Hukum Adol Sende

3. Proses Adol Sende

B. Konsep Waktu Akad

1. Cara Penetapan Waktu Akad

2. Batasan Waktu Akad

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

B. Batasan Waktu Pada Adol Sende Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputuh Raman

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Pada Adol Sende Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2021
Mahasiswa Ybs.

Eni Roikah
NPM. 1602090093

Mengetahui

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Sainul, SH, MA.	**Nurhidayati, SH, MH.**
NIP. 196807062000031004	NIP. 19761109200912001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE
(Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara dengan Penjual
   a. Apa betul anda menjual sawah untuk waktu tertentu?
   b. Berapa lama anda menjual sawah tersebut?
   c. Bagaimana akad yang digunakan dalam jual beli?
   d. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli?
   e. Berapa luas sawah yang anda jual?
   f. Bagaimana cara anda menetapkan harga dalam jual beli?
2. Wawancara dengan Pembeli
   a. Bagaimanakah proses pembayaran dalam jual tanah?
   b. Buktinya apa apabila kalau yang bersangkutan ingkar?
   c. Dalam bentuk apakah pembayaran jual beli?
   d. Kapan penyerahan barang yang dijual?
   e. Bagaimana proses penyerahan barang jual beli tersebut?
   f. Apakah dalam jual beli perlu saksi?
   g. Apakah ada bataasan waktu dalam jual beli untuk dibeli kembali?
3. Wawancara dengan tokoh masyarakat
   a. Apa yang anda ketahui tentang jual beli?
   b. Apa manfaat jual beli?
   c. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli?
   d. Apakah anda mengetahui hukum jual beli dalam undang-undang di Indonesia?

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.

Eni Roikah
NPM. 1602090093

Mengetahui

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Sainul, SH, MA.	**Nurhidayati, SH, MH.**
NIP. 196807062000031004	NIP. 19761109200912001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1431/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RATNA CHATON
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1430/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama	:	**ENI ROIKAH**
NPM	:	1602090093
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RATNA CHATON, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (STUDI KASUS DI DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1430/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ENI ROIKAH**
NPM	:	1602090093
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di DESA RATNA CHATON, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (STUDI KASUS DI DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEPALA KAMPUNG RATNA CHATON
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

SUYANTO

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
DESA RATNA CHATON

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa:

Nama	: **ENI ROIKAH**
NPM	: 1602090093
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (STUDI KASUS DI DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Seputih Raman, Juni 2021
Kepala Desa Ratna Chaton

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEPALA KAMPUNG RATNA CHATON
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

HAGUS RIYANTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-619/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ENI ROIKAH
NPM	: 1602090093
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090093

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-1555/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Eni Roikah
NPM	: 1602090093
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Sainul, S.H., M.A. 2. Nurhidayati, M.H
Judul	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PADA ADOL SENDE (Studi kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Eni Roikah**
NPM : 1602090093

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab IV - V ACC Untuk dpt di munaqasyah kan.	

Dosen Pembimbing I

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Eni Roikah
NPM. 1602090093

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Eni Roikah**
NPM : 1602090093

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X/ 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/6'2021		Jual beli adol sinde syarat buku jual beli lepas sentara HI mengkan dahi barang yg sdh di jual milik pembeli sebaliknya Adol sinde mgh tersangkut kepunyaan penjual spi pembeli mpu membeli barangnya kembali .... perjelas.	
	25/6/2021		ACC BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Eni Roikah
NPM. 1602090093

FOTO DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Eni Roikah, lahir pada tanggal 25 September 1996 di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Mangun dan Ibu Khasanah. Peneliti merupakan anak tunggal. Pendidikan peneliti tempuh di TK PKK Tahun (2002-2003), SD Negeri 1 Ratna Chaton Tahun (2003-2009), MTs Ma'arif 06 Seputih Raman Tahun (2009-2012), SMA/Sederajat di MA Ma'arif 06 Seputih Raman Tahun (2012-2015). Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.